



NOTARIS & PPAT

ARDIJOYO, S.H. ,M.Kn

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU-924.AH.02.01.TH.2010

**SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 109 / KEP-17.3/III/2011

**SK. MENTERI NEGARA KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 148 / Kep / M. KUKM.2 / XI / 2010

SALINAN

AKTA *

**AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK BINUA BABARAS**

TANGGAL : 15 OKTOBER 2020

NOMOR : 27.

**Jl. Raya Ngabang - Sanggau (Ruko Jembatan Baru No. 4)
Ngabang, Kabupaten Landak - Kalimantan Barat
HP. 0816 4916 4950 / 0821 4810 5150 / 0821 5046 1674**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-10-2020 (lima belas---
bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh).-----
-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit waktu-
Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, **ARDIJOYO, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Landak, dengan-----
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut----
pada akhir akta ini:-----

1. **Nyonya WILHELMINA IRAWATI BASIS**, lahir di Sungai--
Lawak, pada tanggal 24-05-1989 (dua puluh empat----
bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Landak,
Dusun Keramas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
001, Desa Keramas, Kecamatan Mandor, pemegang----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6109036405890003;--
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---

- a. Untuk dirinya sendiri;-----
- b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karenanya---
sah bertindak untuk dan atas nama **Nyonya-----**
MERRY, lahir di Sumiak, pada tanggal 04-01---
2000 (empat bulan Januari tahun dua ribu),----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten-----



Landak, Dusun Keramas, Rukun Tetangga 004,---
Rukun Warga 001, Desa Keramas, Kecamatan-----
Mandor, pemegang Nomor Induk Kependudukan----
(NIK):6108074401000003;-----

2. Nyonya RISNI, lahir di Sempupuan, pada tanggal----
06-07-1990 (enam bulan Juli tahun seribu sembilan-
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Landak, Dusun Apo, Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 001, Desa Bengkawe, Kecamatan-----
Menjalin, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):6104034607900003;-----

3. Tuan MUSMULYADI, lahir di Agag, pada tanggal-----
11-08-1977(sebelas bulan Agustus tahun seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara---
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di---
Kabupaten Landak, Dusun Atong, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 002, Desa Keramas, Kecamatan Mandor,--
pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):6108040811780001;-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-
menerangkan terlebih dahulu:-----

-bahwa para penghadap dengan tidak mengurangi ijin----
dari pihak yang berwajib dengan ini mendirikan suatu---
Persekutuan Perdata dengan memakai Anggaran Dasar-----
sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1.

-Persekutuan ini bernama:-----
--"LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BINUA BABARAS"--
atau disingkat "TK BINUA BABARAS", berkedudukan di-----
Dusun Keramas, Desa Keramas, Kecamatan Mandor,-----
Kabupaten Landak.-----

Pasal 2.

-Persekutuan ini didirikan untuk jangka waktu yang-----
tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai tanggal akta-
ini.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

-Persekutuan ini bermaksud menyelenggarakan atau-----
melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini;-----
-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----
persekutuan melaksanakan kegiatan:-----

- a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.-----
- b. Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya.-----

PENGURUS.

Pasal 4.

-Persekutuan diurus dan dipimpin oleh sekurang-----
kurangnya oleh seorang Pengurus;-----
-Pengurus dipilih melalui rapat anggota;-----

PENGAWAS

Pasal 5.

(1) Pengawas adalah organ Persekutuan yang bertugas----

2) Pengawas terdiri dari 1(satu) orang atau lebih-----
anggota Pengawas;-----

(3) Pengawas dipilih melalui rapat anggota;-----

-----KEUANGAN.-----

-----Pasal 6.-----

(1) Keuangan persekutuan diperoleh dari uang pangkal,--
uang iuran, uang sokongan, hibahan dan/atau-----
penerimaan lainnya yang sah (tidak bertentangan----
dengan peraturan hukum), pula tidak bertentangan--
dengan maksud serta tujuan Persekutuan.-----

(2) Jumlah uang pangkal dan uang iuran awal berjumlah--
Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), yang berasal dari
para pendiri, yaitu:-----

a. Nyonya WILHELMINA IRAWATI BASIS, tersebut-----
sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);-----

b. Nyonya RISNI, tersebut sebesar-----
Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----

c. Nyonya MERRY, tersebut sebesar-----
Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----

d. Tuan MUSMULYADI, tersebut sebesar-----
Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 7.-----

(1) Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat---
diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus--
diadakan, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya----
dua pertiga bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----

(2) Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir-----
tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan----
dalam ayat(1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat-
untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14(empat-----
belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan-----
ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa-----
memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil
keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam
rapat itu diadakan pemungutan suara, maka-----
keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan-
jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.-----

----- PEMBUBARAN -----

-----Pasal 8.-----

-Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas usul pengurus-
atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan---
alasannya dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah---
anggota Persekutuan kepada pengurus.-----

-----Pasal 9.-----

-Apabila Persekutuan dibubarkan, maka pengurus-----
berkewajiban untuk melakukan likwidasinya, kecuali bila
rapat Anggota menentukan lain.-----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

-----Pasal 10.-----

- (1) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh---
Rapat Anggota.-----
- (2) Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan---
yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam-----
Anggran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan-----

mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh-----
Rapat Anggota.-----

(3) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain-
dari Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-----
ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar--
ini.-----

-----Pasal 11.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.-----

-Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini, dalam-----
Anggaran Rumah Tangga maupun oleh rapat Anggota tidak---
cukup atau belum diatur, diputuskan/ditetapkan Oleh---
Pengurus.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN LAIN-----

-----Pasal 12.-----

-Untuk pertama kali telah diangkat sebagai pengurus dan
Pengawas adalah:-----

-PENGURUS;-----

1. Ketua-----:Nyonya WILHELMINA IRAWATI BASIS,-----
tersebut;-----

2. Sekretaris--:Nyonya MERRY, tersebut;-----

3. Bendahara---:Nyonya RISNI, tersebut;-----

-PENGAWAS;-----

Tuan MUSMULYADI, tersebut.-----

-Pengangkatan anggota pengurus dan Pengawas tersebut--
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.--

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini-----
menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai---
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris--

dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Landak,----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,--
dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya SIPIANA, Sarjana Pendidikan Guru Sekolah---
Dasar, lahir di Ara Baget, pada tanggal 25-09-1984
(dua puluh lima bulan September tahun seribu-----
sembilan ratus delapanpuluh empat), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Ngabang, pemegang-
Nomor Induk Kependudukan(NIK):6108076909840001;---
dan,-----

2. Nyonya MURNI, lahir di Loweng, pada tanggal 14-03-
1989(empat belas bulan Maret tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):6102165403890002.-----

-Keduanya dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi.---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan---
saya, Notaris.-----

-Bahwa penghadap selain menandatangani akta, juga telah
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas-
yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

ARDIJOYO, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN LANDAK

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NOTARIS DI LANDAK



ARDIJOYO, SH., M.Kn